



Criminological Review of the Crime of Personal Data Theft on Online Loans

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Pada Pinjaman Online

Juan Caesar Salomo ^a✉, Indah Sri Utari ^a

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: juansihombing3499@students.unnes.ac.id

Abstract

The rise of online lending platforms has facilitated easy access to financial assistance, but it has also ushered in a new wave of criminal activity: the theft of personal data for fraudulent purposes. This paper provides a criminological review of the crime of personal data theft on online loans. It explores the underlying factors driving individuals to engage in this criminal behavior, analyzes the protective measures available to potential victims, and examines the efficacy of criminal sanctions in deterring such offenses. By applying rational choice theory, cause-and-effect theory, and an integrated perspective, the research sheds light on the complex dynamics of this emerging form of cybercrime. Moreover, it highlights the urgent need for enhanced public awareness and proactive law enforcement



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

measures to combat the proliferation of personal data theft in the realm of online lending.

KEYWORDS *Criminology, Data Theft, Online Loans*

Perkembangan platform pinjaman online telah memudahkan akses terhadap bantuan keuangan, tetapi juga membawa gelombang baru kegiatan kriminal: pencurian data pribadi untuk tujuan penipuan. Makalah ini memberikan tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian data pribadi pada pinjaman online. Makalah ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal ini, menganalisis langkah-langkah perlindungan yang tersedia bagi calon korban, dan mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran semacam ini. Dengan menerapkan teori pilihan rasional, teori sebab-akibat, dan perspektif terpadu, penelitian ini mengungkapkan dinamika kompleks dari bentuk baru kejahatan cyber ini. Lebih lanjut, makalah ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan langkah-langkah penegakan hukum proaktif untuk melawan penyebaran pencurian data pribadi dalam ranah pinjaman online.

KATA KUNCI *Kriminologi, Pencurian Data, Pinjaman Online*

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang sangat pesat, telah menghadirkan semua hal yang baru dan banyak hal baru tersebut yang terjadi disekitar kita. Bahkan saking cepat nya perkembangan zaman tersebut, kita sampai tidak mengetahui perkembangan nya. Dikarenakan banyak nya suatu perubahan atau peningkatan disetiap bidang, sehingga kita tidak dapat menerima hal pembaruan atau pemutakhiran tersebut. Semua hal tersebut dapat terjadi karena adanya akses dari internet, yang dapat membuat kita bisa membeli, menjual serta berkomunikasi secara daring atau *online*. Seperti hal nya; transportasi, membeli barang dan makanan serta minuman, bahkan pinjaman sudah dapat kita akses dengan *online*. Kita

tidak perlu lagi untuk susah payah melakukan suatu hal seperti dulu, tinggal akses melalui *online* lalu buka aplikasi nya dan apa yang kita mau sudah ada di genggaman kita. Menurut Oetomo, pola kehidupan sehari-hari kita telah berubah dengan ada nya internet. Dengan hadir nya internet tersebut, bumi seolah menjadi sebuah desa kecil yang tidak pernah tertidur. Dan disana semua jenis kegiatan dapat difasilitasi dengan internet¹.

Internet adalah teknologi yang menyimpan banyak fasilitas serta layanan yang harus kita mengerti dan kuasai di zaman modern kini. Akan tetapi, internet sama hal nya seperti hutan rimba. Penjelajah yang belum mengerti serta berpengalaman harus membutuhkan peta dan paham betul, baik konsep maupun teknis. Dikarenakan hal tersebut sangat penting bagi penjelajah, agar mereka dapat menikmati penjelahan nya dan jalan nya tidak tersesat². Hal tersebut berlaku juga untuk kita, walaupun hanya seperti memesan tiket, ojek atau mobil *online* bahkan barang yang kita mau bisa kita akses melalui *online*.

Pinjaman *online* pun telah ada ditengah perkembangan zaman kini. Sekarang banyak juga pinjaman *online* yang menawarkan pinjaman tanpa ada nya jaminan, yang dimana hal tersebut dapat menarik banyak orang untuk datang meminjam uang untuk kebutuhan mereka masing-masing. Tetapi, semua hal yang mudah atau instant tersebut tidaklah seenak yang kita pikir. Seperti hal nya menjaga kerahasiaan data pribadi, yang memang harus menjadi prioritas utama kita di zaman modern ini. Keinginan menjaga data serta informasi tersebut terkait dengan tingkat kepercayaan dan juga interelasi antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data serta informasi tertentu dari kehidupan pribadi³.

Pencurian data pribadi telah banyak terjadi, dan banyak modus pinjaman *online* yang ditawarkan. Dimana kita sebagai peminjam tidak perlu susah untuk mendaftarkan nya, hanya dengan bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau cukup umur, memiliki pekerjaan, data dan

¹ Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2007. "Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 11.

² *Ibid.* hlm 32

³ Putra, Wiradharma Sampurna. 2020. "ASPEK CYBERCRIME PENCURIAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PAYLATER". Universitas Airlangga, hlm. 8

dokumen harus lengkap dan asli, mengajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial dan mempunyai rekening.

Syarat tersebut memanglah mudah, akan tetapi banyak sekali pelaku pemberi pinjaman *online* ini mencuri data pribadi peminjam *online* yang dimana data tersebut akan dipakai atau dijual kepada oknum lain, dan dimana hal tersebut membuat data peminjam *online* tersebut bocor. Bahkan data pribadi peminjam bukan hanya bocor, tetapi digunakan kembali untuk meminjam *online*, menipu, dan juga dapat mengakses ilegal ke rekening bank atau dompet digital korban. Bagi mereka (korban) yang terkena akibat dari pengelolahan data pribadi, mereka dapat meminta Badan Komisaris untuk menilai proses yang akan menentukan jika memenuhi ketentuan dari *Data Protection Act 1998*⁴.

Pandemi Covid-19 telah menyumbangkan banyak orang yang melakukan pinjaman *online* untuk kebutuhan mereka masing-masing. Melihat situasi ini pun, pelaku pinjaman *online* (pinjol) ilegal memanfaat kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat terkait dengan virus corona. Dengan adanya pinjaman *online* ilegal ini, membuat masyarakat resah dan menambah kasus kejahatan yang terjadi dikalangan kita. Data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), memperoleh data sekitar 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai regulasi. Salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai jasa penagih (*debt collector*).

Pinjaman *online* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pinjaman *online* yang memiliki izin dari pemerintah (*legal*) dan pinjaman *online* yang tidak memiliki izin dari pemerintah (*illegal*).

1) Bentuk pinjaman *online* yang berizin dari pemerintah (*legal*)

Jika pinjaman *online* yang memiliki izin dari pemerintah atau legal, mereka memiliki:

- a. Izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hal ini menjadi syarat mutlak sebuah jasa pinjaman *online* dapat dikatakan legal untuk beroperasi di Indonesia. Dan dapat juga kita validasi nama pemberi pinjaman *online* yang telah resmi terdaftar

⁴ Sautunnida, L. 2018. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

serta berizin di OJK, dengan mengunjungi situs resmi OJK di *ojk.go.id*.

- b. Terbuka mengenai bunga serta biaya

Perusahaan pinjaman *online* yang resmi atau legal, pasti akan terbuka dengan tenor, masa pinjaman, bunga dan biaya, serta masa pinjaman awal yang akan dibebankan kepada peminjam.

- c. Memiliki situs resmi

Situs resmi adalah sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh sebuah *fintech*. Hal itu menjadi penting agar para peminjam atau nasabah bisa mendapatkan informasi secara resmi.

- d. Memiliki aplikasi *mobile* untuk mempermudah nasabah

Pinjaman *online* wajib memiliki aplikasi guna mempermudah proses transaksi antara perusahaan dan nasabah. Melalui aplikasi tersebut juga perusahaan pinjaman *online* dapat memperkenalkan jasanya kepada nasabah. Serta banyak informasi resmi yang bersangkutan dengan perusahaan pinjol. Dari cara peminjaman, pembayaran pinjaman, berapa besaran utang serta cicilan dan nomor registrasi atau nomor terdaftar di OJK.

- e. Memiliki alamat kantor yang jelas

Perusahaan pinjaman *online* yang resmi memiliki kantor yang jelas, dan hal ini penting bagi nasabah untuk memastikan perusahaan pinjol yang dituju adalah resmi. Dapat memudahkan nasabah bertemu dengan perwakilan perusahaan pinjol, baik untuk menyampaikan komplain atau kebutuhan lainnya.

- f. Persetujuan instan dan proses pencairan dan cepat

Salah satu alasan masyarakat menggunakan pinjaman *online* untuk meminjam sejumlah uang karena dirasa cepat dan sanggup untuk menjadi solusi kebutuhan mereka. Pinjaman *online* menetapkan beberapa syarat, seperti kelengkapan dokumen, seperti; Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, dll.

2) Bentuk pinjaman *online* yang tidak berizin dari pemerintah (illegal)

Jika pinjaman *online* yang memiliki izin dari pemerintah atau legal, mereka memiliki:

- a. Tidak terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Penawaran menggunakan SMS atau *Whatsapp*

- c. Bunga dan denda tinggi mencapai 1-4 persen per hari
- d. Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40 persen dari nilai pinjaman
- e. Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan
- f. Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, video, bahkan lokasi dan juga data pribadi yang bisa digunakan untuk meneror peminjam.
- g. Melakukan penagihan tidak bertika berupa teror, intimidasi dan pelecehan.
- h. Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengimbau agar masyarakat tidak mengklik tautan (*link*) atau menghubungi kontak pada penawaran pinjaman *online* ilegal. Tidak tergoda pada penawaran pinjaman cepat tanpa agunan (aset atau barang berharga). Segera hapus kontak pinjaman *online* ilegal dan blokir. Jika terlanjur bermasalah dengan pinjol ilegal, makan peminjam bisa melaporkan pada Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran melalui *email waspadainvestasi@ojk.go.id*.

Bentuk pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* dijalankan dengan sistem “*peer to peer lending*”, pengertian dari *peer to peer lending* ini sendiri ialah suatu metode pinjaman yang menghubungkan langsung individu yang membutuhkan data pinjaman dengan individu lain yang memberi pinjaman tersebut melalui jaringan internet. Metode ini menghilangkan peran dari institusi keuangan konvensional seperti bank sebagai pihak yang menengahi. Dengan hadir nya sistem *peer to peer lending* ini, tentunya membawa peran yang positif bagi mereka yang bermukim di daerah-daerah terpencil atau terpelosok. Namun kini mereka semua dapat merasakan serta melakukan proses pinjam-mempinjam uang⁵.

Saat ini, situs atau aplikasi yang memberikan pinjaman *online* (pinjol) atau bisa kita sebut *peer to peer lending* makin meningkat. Dan telah diadaptasi sebagai suatu metode alternatif pendanaan. Di Indonesia, aturan mengenai pinjaman *online* telah teruang dalam Peraturan OJK

⁵ Sari, Alfhica Rezita. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia". *Skripsi*, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa, *peer to peer lending* adalah suatu layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Dan pada 6 Oktober 2021, jumlah pelaku *fintech* (teknologi keuangan) *peer to peer lending* atau pinjaman *online* yang sudah legal terdaftar serta berizin di OJK ada sebanyak 106 pelaksanaan.

Perusahaan pinjaman *online* (pinjol) wajib mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar pada OJK, perusahaan pinjaman *online* wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dari tanggal terdaftarnya perusahaan di OJK.

Dalam hal perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman *online* (pinjol), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu: 1) transparansi; 2) perlakuan yang adil; 3) keandalan; 4) kerahasiaan dan keamanan data; dan 5) penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah menjelaskan kepada publik mengenai istilah legal bagi pinjaman *online* (pinjol) yang sudah mendaftarkan diri ke OJK serta menyertakan perizinan, sedangkan bagi pinjol yang tidak mendaftarkan ke OJK akan dikatakan ilegal. OJK Bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) bersepakat mempererat kerjasama dalam Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi untuk memberantas serta mencegah ramainya tawaran serta praktek dari investasi ilegal. Termasuk dalam hal ini juga untuk menangani pinjaman *online* ilegal.

Diketahui lebih dari 50% responden melakukan pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari mereka, serta diikuti juga untuk keperluan modal usaha. Bahkan ada lebih dari 80% responden tergiur melakukan pinjol, dikarenakan proses nya yang cepat serta mudah nya persyaratan dari pinjaman online. Serta banyaknya kaum muda yang tergiur untuk melakukan pinjaman *online* karena ingin mendapatkan barang kebutuhan nya untuk mengikuti perkembangan zaman atau *trend*. Hal itu juga dipicu

kreditur pinjaman *online* ilegal yang menawarkan kemudahan, serta biaya bunga yang rendah kepada pengguna nya, sehingga mayoritas kaum muda untuk melakukan pinjaman *online*.

Pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* akan dijatuhan sanksi. Karena perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh penyelanggara pinjaman *online*⁶. Dan peminjam juga memiliki hak untuk perlindungan hukum serta penyelesaian hukum. Dibutuhkannya sanksi untuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan hukum. Pemberian sanksi juga berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap tindak laku kejahatan di lingkungan sekitar nya. Dimana sanksi ini juga akan menciptakan ketertiban serta keamanan bagi masyarakat.

Bagi pihak penyelenggara pinjaman *online*, dapat dijatuahkan hukuman pencemaran nama baik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 8 Materi Sharing Vision Indonesia. Update Digital Lending 2019.rupiah)”. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman *online* juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

⁶ Suharnoko. 2012. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group.

- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Hal itu dilakukan agar para calon nasabah dapat terhindar dari pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman *online*. Jika terjadi pencabutan izin usaha, maka itu adalah sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman *online*. Akibat sanksi tersebut, penyelenggara tidak bisa melakukan kegiatan usahanya secara legal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas kegiatan dalam bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman *online* akan menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi akan dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman jika pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 12 laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta merugikan beberapa pihak, maka akan disanksi.

Korban kejahatan adalah seseorang yang telah dirugikan oleh suatu kejahatan atau hak keadilannya diganggu atau terampas, yang dimana ia adalah target sasaran kejahatan⁷. Korban kejahatan berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya korban-korban berekonomi lemah. Bantuan atau perlindungan hukum dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang telah diatur dalam, Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Menurut Pasal 1 angka 5, korban akan mendapatkan restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian oleh pelaku atau pihak ketiga yang diberikan kepada korban atau keluarganya, berupa pembayaran ganti kerugian kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya tindakan tertentu serta pengembalian harta milik.

Saat ini pencurian data pribadi adalah salah satu ancaman kejahatan yang marak terjadi. Dengan cara mencuri data pribadi seperti; nama, alamat, *email*, nomor *online* dan juga data yang tersambung dengan keuangan seperti, data *ATM* (nomor rekening), kartu kredit. Pihak penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang di sini sebagai pelaku pencurian, dapat dikenakan sanksi pasal 30 ayat (2) Undang-Undang

⁷ Yulia, Rena. 2010. *Victimology Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Dalam pasal tersebut, pelaku pencurian informasi sudah memenuhi unsur-unsur pasal 30 ayat (2) UU ITE. "Cara apa pun" yang dimaksud di sini adalah dengan menyusup sistem keamanan komputer dengan *software* tertentu ataupun tidak, yang bertujuan untuk mencuri data atau informasi seseorang. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2), pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus rupiah).

Ketika terjadinya pencurian data pribadi, maka hal tersebut dapat diindikasi juga sebagai tindak pidana pencurian. Dalam tindak pidana ada unsur objektif dan juga subjektif. Unsur subjektif pun meliputi subjek dan juga unsur kesalahan. Dan unsur objektif sendiri adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam pidana.

Saat ini pinjaman *online* ilegal sudah banyak cara untuk menjebak massa nya, seperti; dengan langsung memberikan pinjaman kepada seseorang yang bahkan tidak ingin meminjam. Secara hukum, utang yang berada pada pinjaman *online* ilegal tidak perlu dilunaskan. Dikarenakan transaksi tersebut tidak sah di mata hukum. Dalam hukum pidana, aktivitas pinjol ilegal dapat berupa seperti:

- a. Melakukan Pemerasan yang terdapat pada Pasal 368 KUHP.
- b. Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan sesuai pada Pasal 335 KUHP.
- c. Melanggar UU ITE dan perlindungan konsumen.

Meskipun secara legal utang terhadap pinjol ilegal tidak perlu dibayarkan, akan tetapi risiko seperti teror penagihan akan tetap mengancam diri sendiri dan orang sekitar kita.

Hukum pidana sangat berkaitan dengan kriminologi, hasil dari penyelidikan kriminologi sangat membantu dalam menangani kejahatan terutama dalam hal etiologi kriminal dan juga penologi. Etiologi kriminal sendiri adalah salah satu cabang kriminologi yang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dan penologi sendiri adalah ilmu

yang mempelajari tentang hukuman. Penelitian kriminologi dapat dipakai dalam membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi).

Von Liszt menilai kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantu agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan “politik kriminal”, sehingga memberikan petunjuk yang tepat terhadap penanganan hukum pidana serta pelaksanaanya.

Latar belakang permasalahan demikian mendorong penulis untuk merumuskan masalah sebagaimana dicatat di bawah ini:

1. Apa faktor penyebab tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi pada pinjaman *online* menurut perspektif kriminologi?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pencurian data pribadi pada pinjaman *online*?
3. Bagaimana pengaturan tentang sanksi pidana dalam kejahatan pencurian data pribadi pada pinjaman *online*?

Tujuan dari penelitian di atas, didasarkan kepada masalah yang telah dirumuskan penulis di atas adalah:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi pada kejahatan pinjaman *online* menurut perspektif kriminologi.
2. Mengetahui upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pencurian data pribadi pada pinjaman *online*.
3. Mengetahui mengenai sanksi pidana dalam kejahatan pencurian data pribadi pada pinjaman *online*.

Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori pihan rasional oleh Homans dan Gery Becker, teori sebab-akibat (kausalitas) oleh Von Buri, teori gabungan oleh Roeslan Saleh, Prins, Van Hammel, Van List dan Van Bemmelan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan selama penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berisikan peraturan-peraturan resmi (authoritative record), dalam hal ini adalah Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Serta bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, bahan kuliah dan studi kasus yang secara substantif relevan dengan tema dan masalah riset. Lalu bahan hukum tersier yang berupa wawancara.

Hasil Penelitian & Pembahasan

1. Aspek Hukum dan Kriminologi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online

Penyalahgunaan pada data pribadi oleh perusahaan pinjaman *online* sangatlah banyak dan merugikan korban. Kerugian yang dialami para korban dari pinjaman *online* ilegal tidak hanya terkait oleh materi, tetapi bisa mengakibatkan rusaknya nama baik, menimbulkan hubungan yang buruk terhadap keluarga, saudara, teman atau orang sekitar, dan bahkan korban bisa bunuh diri. Alhasil banyak korban yang melapor atau komplain kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar para pelaku pemberi pinjaman *online* ilegal tersebut ditangkap dan ditindak. Akan tetapi, untuk menangkap para pelaku pemberi pinjaman *online* ilegal cukup rumit. Hal tersebut dikarenakan pinjol ilegal yang susah untuk dilacak, alamat yang fiktif, dan nama perusahaan yang berganti-ganti. Doddy Darumadi, selaku pengacara dari KHNA pun angkat suara dengan tegas terkait tanggapannya kepada BBC News Indonesia terhadap pinjaman *online* ilegal, dengan saran dan mengimbau masyarakat untuk membuat pinjaman *online* ilegal ini bangkrut dengan cara, meminjam uang sebanyak-banyaknya tetapi jangan dibayar. Pakar forensik digital, Ruby Alamsyah menduga kuat bahwa ada jual-beli data pribadi di kalangan *fintech* ilegal. Jual-beli data pribadi tersebut terjadi karena penyalahgunaan data pribadi yang berupa foto KTP dan swafoto bersama KTP. Ruby juga mengatakan jika ada fitur-fitur yang disisipkan menyerupai *spyware* (perangkat lunak yang diunduh secara tidak sah pada perangkat seseorang, tanpa sepengetahuan dan izin mereka) ke ponsel pengguna jika

mengunduh aplikasi. Dan pada akhirnya, aplikasi tersebut dapat mengakses daftar kontak, kotak masuk, dan data pribadi yang lain. Selain hal tersebut, Ruby juga menambahkan bahwa data pribadi bisa didapatkan dengan metode *phising* atau mendapatkan data seseorang dengan cara menggunakan situs *web* palsu dan *malware* atau program jahat. Maka untuk melindungi data pribadi, perlu adanya kesadaran akan keamanan dalam dunia internet dengan cara:

- a. Mengunduh aplikasi dari tempat yang resmi seperti google play store dan app store, serta pastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar pada OJK
- b. Tidak sembarangan mengumbar data pribadi di internet, dan berpikir dua kali sebelum mengeklik.

Menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjol yang legal hanya diperbolehkan untuk mengakses data pengguna secara terbatas, yaitu kamera, mikrofon, serta lokasi. Jika aplikasi meminta akses lebih dari itu, maka kemungkinan besar aplikasi tersebut ilegal (Anugerah, 2021).

Terkait dengan perlindungan data pribadi, Indonesia memang sudah ada hukum yang melindungi kerahasiaan data pribadi. Sudah ada UU ITE yang mengatur terkait dengan penggunaan data pribadi, yang hanya bisa dilakukan berdasarkan:

- a. Persetujuan orang yang bersangkutan, atau;
- b. Diharuskan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Dan ada UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan: "Siapapun yang menyebarkan data pribadi tanpa hak, akan dihukum penjara 2 tahun atau denda Rp. 25 juta". Terkait dengan ketentuan perlindungan data pribadi juga tersebar dalam dokumen lain, Bank Indonesia menetapkan aturan mengenai Layanan Keuangan Digital (LKD), serta Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meski begitu, menurut Setyawati Fitri Anggreni, perlindungan data pribadi belum komprehensif (meliputi banyak hal). Karena hak milik seharusnya tetap ada di individu sebagai subjek data, bukan dipegang oleh lembaga atau perusahaan. Dan hukum yang ada sekarang hanya sekedar menyatakan perlindungan saja, tetapi belum

melingkupi terkait tentang bagaimana cara melakukan perlindungan tersebut⁸.

Pengertian dalam pemilik data pribadi ialah data perseorangan yang melekat pada individu tertentu. Oleh karena itu, maka setiap penyelenggara sistem elektronik harus wajib mempunyai aturan internal terkait perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses nya. Sehingga penyelenggara sistem elektronik harus menyusun terkait aturan internal pada perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebab data pribadi dapat tersebar juga diakibatkan oleh aktivitas dalam internet dan sosial media. Faktor terbesar dalam tersebar nya data pribadi juga dipengaruhi karena keamanan pada perangkat yang lemah dan kurangnya kesadaran kita akan aktivitas saat mengakses suatu situs atau platform yang berbahaya. Biasanya platform atau situs tersebut tidak resmi atau ilegal, dan meminta kita untuk memasukan data pribadi kita ke dalam platform atau situs ilegal tersebut. Dimana data pribadi yang kita telah berikan, akan diolah dan menjadi boomerang bagi kita dikemudian hari. Mayoritas kasus pada penyalahgunaan data pribadi tersebut dilakukan oleh pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

Korban pada pinjaman *online* ilegal terbanyak terjadi pada guru sebanyak 42%, korban PHK 21% dan ibu rumah tangga 18%. Hal ini terjadi karena kesejahteraan para guru yang belum optimal. Dan ditambah dengan para guru yang memiliki akses untuk hal digital serta memakai ponsel cerdas, yang membuat mereka terpengaruh untuk mengunduh serta meminjam kepada pinjaman *online* ilegal tersebut. Perlindungan terhadap korban kejahatan pencurian data sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi, hadirnya undang-undang tersebut tidak selaras dengan penegakan di lapangan dan belum

⁸ Anggraeni, Setywati Fitri. 2018. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi, Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No.4

banyak juga orang yang mengetahui tentang peraturan tersebut. Data pribadi sendiri sangat erat kaitannya dengan privasi, dan hal tersebut adalah hak setiap individu. Westin mengungkapkan, bahwa kebutuhan akan privasi sendiri mungkin sama tuanya dengan kehidupan umat manusia itu sendiri⁹. Sudut pandang seseorang untuk menghargai privasi sangat berpengaruh dari sudut pandang budaya, filosofis dan politik setiap individu¹⁰. Oleh karena itu, sudut pandang setiap individu untuk menghargai privasi sangat berbeda. Karena ada faktor seperti karakteristik pribadi dan pengalaman masa lalu seseorang. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasal 3 ayat 3, data pribadi yang bersifat umum ialah;

1. Nama Lengkap,
2. Jenis Kelamin,
3. Kewarganegaraan,
4. Agama,
5. Status Perkawinan,
6. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), data pribadi yang bersifat privasi terdiri dari;

1. Nomor Kartu Keluarga,
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK),
3. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir,
4. Keterangan tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental,
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ibu Kandung,
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ayah,
7. Beberapa Isi Catatan Peristiwa Penting.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan data pribadi ialah “tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi

⁹ Westin Alan F. 1971. *Techonology in a Democracy*. Massachusetts: Harvard University Press.

¹⁰ Westin Alan F. 1984. *The Origins of Modern Claims to Privacy*. Cambridge: Cambridge University.

secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik". Subjek dari data pribadi ialah orang perseorangan. Subjek pada data pribadi memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan penggunaan dan permintaan data pribadi, serta akuntabilitas dari pihak yang meminta data pribadi. Dan subjek pada data pribadi berhak untuk melengkapi, memperbarui atau memperbaiki kesalahan atas ketidakakuratan mengenai data pribadi nya dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Serta berhak untuk mendapatkan akses seperti memperoleh salinan data pribadi mengenai dirinya, maupun berhak menghapus atau memusnahkan data pribadi terkait dirinya, dan berhak untuk menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadi mengenai dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Larangan dalam penggunaan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Larangan ini diatur pada Pasal 65 & 66 Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi. Dimulai dari Pasal 65, bahwa setiap orang dilarang secara malawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, bahkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada subjek data pribadi (pemilik data pribadi). Dan dapat dilihat juga dalam Pasal 66, bahwa dilarang juga untuk membuat data pribadi palsu serta memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan orang lain. Sehingga dapat diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah menjelaskan terkait larangan dalam mekakukan pencurian data pribadi.

Kejahatan pencurian data pribadi juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan pencurian data pribadi ialah suatu tindakan yang melibatkan akses, perolehan, bahkan penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin yang sah. Data pribadi terdiri dari informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, dan juga informasi sensitif lainnya. Bahkan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bab II Pasal Demi Pasal, Angka 3 pada Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan mengenai hak pribadi. Hak pribadi sendiri mengandung arti:

1. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak untuk mengawasi akses informasi mengenai kehidupan pribadi dan juga data seseorang.

Modus kejahatan pada pencurian data pribadi sangat beragam. Seperti contoh *Spyware* adalah salah satu tipe dari *malware*, *spyware* sendiri ialah suatu perangkat lunak yang diunduh tanpa persetujuan dari korban. Hal ini berlaku pada komputer tradisional, aplikasi pada *browser web*, dan aplikasi pada seluler. *Spyware* pun mendapatkan informasi pribadi dan rahasia terkait korban, lalu bisa diberikan kepada pelaku lain untuk menyerang. Informasi yang didapatkan bisa berupa kebiasaan, pembelian *online*, dan kunjungan situs korban. Tetapi *spyware* juga bisa mendapatkan terkait informasi kartu kredit, kata sandi dan nama pengguna serta sandi pada aplikasi korban. *Spyware* pun melakukan aktivitas nya di *background process* pada sebuah perangkat agar tidak dapat diketahui

Lalu ada *phising*, berasal dari kata *fishing* yang berarti memancing. *Phising* adalah upaya mendapatkan data seseorang dengan cara pengelabuan. Pengelabuan tersebut dapat menggunakan situs *web* palsu, yang meminta nama pengguna atau *email* dan dengan kata sandi. *Phising* bertujuan untuk memancing seseorang agar memberikan data pribadi secara tidak terlihat dan sukarela. Dimana data pribadi yang diambil dari kegiatan *phising* tersebut, akan dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif atau kejahatan. Korban sendiri biasanya tidak sadar jika terkena *phising*, karena pelaku *phising* melakukannya dengan cara menjadi seseorang, pihak atau institusi yang berwenang atau terkenal. *phising* tersebut menggunakan *website* atau *email* palsu yang tampak seperti aslinya, biasanya ada satu atau beberapa kata yang berbeda dari asli nya. Perbuatan *phising* yang identik dengan penipuan tersebut jika dikaitkan dengan pencurian adalah serupa

tetapi tidak sama dengan pencurian¹¹. Alhasil, banyak korban yang tertipu karena tidak jeli atau teliti. Anti Phising Working Group memberikan hasil data pada aktivitas *phising*. Jumlah pada *website phising* yang berhasil ditemukan ada sebanyak 165.772, dan sektor pada finansial yang masih menjadi target utama dari *phising*.

Jenis *phising* pun beragam, dan yang paling banyak kita temui ialah *email phising*, *spear phising*, *whaling*, dan *web phising*. Email phising sesuai dengan namanya, yaitu dengan menggunakan *email* sebagai media untuk mendapatkan korbannya. Menurut Valimail, ada sebanyak 3.4 miliar *email* palsu yang dikirimkan setiap harinya di seluruh dunia. *Spear phising* adalah jenis dari *email phising*, yang menargetkan calon korban tertentu (tidak acak). Teknik ini digunakan karena sudah mendapatkan informasi dari calon korban, seperti nama, alamat, nomor telepon, dll. *Whaling* adalah jenis *phising* yang tidak hanya menargetkan korban secara spesifik, namun menargetkan individu dengan kewenangan yang tinggi di suatu perusahaan atau maupun pemilik bisnis. Dan yang terakhir adalah *web phising*, *web phising* memanfaatkan *website* palsu untuk menipu korban. *Web phising* akan terlihat mirip dengan *website* aslinya, dan menggunakan *domain* yang mirip agar korban tidak sadar. *Domain* itu pun disebut dengan *spoofing*. Oleh karena itu, kita juga harus jeli dalam mengakses suatu *web*, agar tidak terkena *web phising*.

Bukan seperti kejahatan pada umumnya, yang dimana korbannya menyadari bahwa dia telah sebagai korban dan dirugikan. Namun korban pada *phising* tidak menyadari akan tindakan tersebut, karena mereka tidak merasa langsung dirugikan. Oleh karena itu, biasanya mereka tidak melaporkannya karena mereka beranggapan kalau mereka bukan korban. Jikalau mereka telah mengetahuinya pun, korban beranggapan bahwa belum ada hukum yang menjerat pelaku, pengetahuan aparat yang kurang mengenai perkembangan teknologi untuk memberantas serta mengantisipasi kejahatan tersebut dan serta korban kesulitan untuk melakukan pembuktian atas kejadian yang menimpa mereka di depan pengadilan (Suparni, 2009, p. 112). Namun tindakan pada *phising* pun diatur secara implisit dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1). Pada salah satu Pasal undang-undang tersebut pada

¹¹ Ali Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bab XI mengenai ketentuan pidana, Pasal 45 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah”.

Simpulan

Pinjaman *online* dilakukan demi kebutuhan hidup dan keinginan seseorang untuk memenuhi hasrat mereka. Guru menyumbang sebagai korban pinjaman online terbanyak, dengan sebanyak 42%, lalu disusul dengan korban PHK 21% dan ibu rumah tangga 18%. Guru harus meminjam dikarenakan faktor upah mereka yang rendah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti dengan pencurian data pribadi pada pinjaman *online*. Lalu adanya nomor darurat yang dilakukan terhadap peminjam kepada seseorang (teman, keluarga atau kerabat dekat lainnya), tanpa adanya izin terhadap seseorang tersebut.

Perlindungan hukum telah dibuat untuk para korban pencurian data, akan tetapi banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa data pribadi mereka telah tercuri dan pasal atau peraturan terkait perlindungan terhadap korban.

Kejahatan pencurian data pribadi pada pinjaman *online* dalam perspektif teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional dipakai dalam kasus ini, dikarenakan pelaku sudah mengetahui dari konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan. Pasti para pelaku sudah memikirkan dan juga menimbang tindakan yang mereka perbuat serta hukuman yang akan mereka dapat. Para pelaku kejahatan sudah pasti memikirkan dan menimbang akan hal keuntungan yang akan mereka dapat, memanfaatkan peluang sesuai situasi kejahatan, memahami resiko akan kegagalan dalam melakukan kejahatan dan mengetahui akan rendahnya resiko atas hukuman yang mereka terima, jika gagal dalam melakukan kejahatan.

Lalu juga ada teori kausalitas, teori sebab-akibat atas kejahatan pencurian data pribadi pinjaman *online*. Pada teori ini harus dicari terlebih dahulu terkait perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah itu dicari perbuatan hukumnya. Jika perbuatan hukum pada pelaku sudah ditemukan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Demi keberlangsungan masyarakat yang tertib dan menciptakan manusia yang beradab, maka dipakainya teori gabungan untuk pemidanaan pelaku. Memungkinkan pengadilan untuk menghukum para pelaku, walaupun dalam kelompok yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, bahkan jika para pelaku dianggap sebagai suatu bagian dalam kesepakatan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana, atau peran individu dalam pidana berbeda-beda. Teori gabungan bertujuan agar pelaku tidak dapat menghindar dari pertanggungjawabannya pidana, walaupun dengan alasan apapun. Tujuan akhir dari teori gabungan ialah memberi perlindungan bagi masyarakat agar tercipta kerukunan dan menjadikan seseorang dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Referensi

- Alan F, Westin. 1971. *Technology in a Democracy*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Alan F, Westin. 1984. *The Origins of Modern Claims to Privacy*. Cambridge: Cambridge University.
- Anggraeni, Setywati Fitri. 2018. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi, Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No.4
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2007. *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, Wiradharma Sampurna. 2020. "ASPEK CYBERCRIME PENCURIAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PAYLATER". Universitas Airlangga.
- Sari, Alfhica Rezita. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia". *Skripsi*, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sautunnida, L. 2018. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

- Suharnoko. 2012. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yulia, Rena. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zainuddin, Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

The authors express sincere appreciation to: Prof. Dr. S. Martono, M. Si, the Rector of Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., the Dean of the Faculty of Law at Universitas Negeri Semarang, and Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., the Vice Dean for Academic Affairs of the Faculty of Law at Universitas Negeri Semarang, who also served as the author's supervisor. Their guidance, knowledge, attention, assistance, and support were invaluable in completing this thesis.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : October 21, 2023

Revised : December 12, 2023; January 20, 2024

Accepted : January 28, 2024

Published : January 31, 2024